



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, NIK 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Palla-Pallang, 11 Maret 2001, agama Islam, pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengrus Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Majene, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email nurafnii521@gmail.com, disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, NIK 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Patulana, 06 Maret 1994, Agama Islam, pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Usaha Jual Beli Motor Bekas, dahulu beralamat di xxxx, Kabupaten Majene, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam wilayah Republik Indonesia, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 20 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 58/Pdt.G/2025/PA.Mj, tanggal 21 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 22 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx, Kabupaten Majene, selama kurang

Halaman 1 dari 11 hlm.Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 (dua) tahun. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat merantau untuk bekerja di Kota Mamuju dan tinggal bersama di sebuah rumah kos selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Selanjutnya, karena Penggugat bekerja di Kantor xxxx, Kabupaten Majene, Penggugat sering bepergian bolak-balik antara Kota Mamuju dan Kabupaten Majene. Demikian pula dengan Tergugat yang juga sering melakukan perjalanan bolak-balik antara Kota Mamuju dan Kabupaten Majene. Kondisi tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxx, lahir di Manyamba pada tanggal 02 Desember 2019, dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis. Namun, sejak bulan Januari tahun 2023, mulai timbul perselisihan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Pada saat itu, Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat di Dusun Manyamba, sedangkan Tergugat berada di Kota Mamuju. Perselisihan tersebut bermula ketika Penggugat mengetahui melalui status WhatsApp Tergugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, yang terlihat dari foto Tergugat bersama wanita tersebut dalam status WhatsApp. Mengetahui hal tersebut, Penggugat menghubungi Tergugat untuk menanyakan kebenaran mengenai postingan tersebut. Namun, Tergugat menjelaskan bahwa wanita tersebut hanyalah teman. 4 hari setelah perselisihan tersebut, Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Pada saat itu, kembali terjadi perselisihan ketika Penggugat memeriksa ponsel Tergugat dan menemukan sejumlah foto yang menunjukkan kemesraan Tergugat dengan wanita lain tersebut serta nama kontak dengan panggilan "sayang." Meskipun merasa kecewa, Penggugat masih memaafkan Tergugat. Satu hari setelah kejadian tersebut, Tergugat kembali ke Kota Mamuju;
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2023, Penggugat pergi ke Kota Mamuju untuk menemui wanita tersebut dengan maksud menanyakan secara langsung mengenai hubungan wanita tersebut dengan Tergugat. Wanita tersebut mengakui bahwa dirinya telah lama memiliki hubungan dekat dengan Tergugat. Mengetahui hal itu, Penggugat menghubungi Tergugat untuk bertemu. Pada pertemuan tersebut Tergugat mengakui bahwa dirinya memang memiliki hubungan dekat

Halaman 2 dari 11 hlm.Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mj



dengan wanita tersebut. Atas pengakuan Tergugat, Penggugat meminta agar Tergugat memilih antara Penggugat atau wanita tersebut. Namun, Tergugat tidak dapat membuat pilihan, sehingga Penggugat merasa kecewa dan memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat. Keesokan harinya, Tergugat datang menemui Penggugat untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat. Atas permohonan maaf tersebut, Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat;

6. Bahwa setelah mendapatkan maaf dari Penggugat dan berjanji untuk berubah, Tergugat kembali ke Kota Mamuju untuk bekerja. Namun, tiga hari setelah kepulangan Tergugat ke Mamuju, Penggugat menerima informasi dari teman Penggugat bahwa Tergugat masih menjalin hubungan dekat dengan wanita lain. Mengetahui hal ini, kesabaran Penggugat telah habis sehingga Penggugat menghubungi Tergugat dan menyatakan keinginan untuk berpisah. Kejadian tersebut sekaligus menjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 11 bulan; saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Manyamba, Desa Manyamba, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan ghaib nomor 440/07/DS-MN/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Manyamba pada tanggal 20 Februari 2025;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa sebelumnya Tergugat pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Majene pada perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mj. namun perkara tersebut ditolak karena Tergugat tidak dapat menghadirkan saksi;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 hlm.Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mj



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil / kuasanya untuk hadir di depan persidangan padahal Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui Mass Media, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 22 November 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, telah dinazegel/dibubuhi meterai cukup dan sesuai aslinya (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hlm.Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mj



- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama xxxxx ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah bersama Penggugat dan kemudian pindah ke Mamuju;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi kekerasan terhadap Penggugat dan hal itu sering dilakukan Tergugat terhadap Penggugat setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selain itu Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain, hal mana saksi dan Penggugat yang mendapati langsung Tergugat dengan perempuan tersebut berada di dalam satu kamar bagaikan pasangan suami istri pada BTN di Mamuju rumah perempuan selingkuhan Tergugat, dan kejadiannya pada bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih sejak bulan Maret 2023 tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu pula tidak lagi ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama xxxx ;

Halaman 5 dari 11 hlm.Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mj



- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah ke Mamuju;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah beberapa tahun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain, dan selain itu setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat dan keluarga yang lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu pula tidak lagi ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar seluruhnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mj



Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Januari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh adanya status WhatsApp Tergugat yang memperlihatkan foto dirinya bersama dengan perempuan lain, namun hal tersebut diakui Tergugat hanya sebagai teman biasa, kemudin berselang beberapa hari Penggugat menemukan lagi foto mesra Tergugat bersama perempuan dan nama kontak dengan panggilan "sayang". Kemudian pada bulan Maret 2023 kembali terjadi lagi perselisihan dengan masalah Tergugat yang kembali selingkuh dengan perempuan tersebut, dan hal itu diakui Tergugat dihadapan Penggugat, akhirnya pada bulan Maret 2023 tersebut terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih dan telah diusahakan untuk dicari namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan saksi-saksi, yaitu: **xxxx** dan **xxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**xxxx**) dan saksi 2 (**xxxx**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa keterangan yang disampaikan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan yang dialami dan disaksikan para saksi yakni Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih berpisah dengan Penggugat tanpa ada kabar dan telah diusahakan untuk dicari



keberadaannya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena masalah Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 2



(dua) tahun lebih dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Hakim telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat, dan berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها بطلقة بائنة

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,*



maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Bahwa dengan demikian permohonan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni huruf (b) menjelaskan *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*, sedangkan huruf (f) menjelaskan *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 10 dari 11 hlm.Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mj



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,


Samsidar, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- Pemberitahuan	: Rp 100.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)



Halaman 11 dari 11 hlm. Putusan No.58/Pdt.G/2025/PA.Mj